



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/PMK.06/2014
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
DALAM RANGKA PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

FAKTOR PENYESUAI DALAM FORMULA TARIF SEWA BMN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

No.	Kelompok/Jenis Infrastruktur	Besaran Faktor Penyesuai	
		Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
1	infrastruktur transportasi:		
	a. pelabuhan laut		30%
	b. pelabuhan sungai dan/atau danau		30%
	c. bandar udara		50%
	d. terminal		50%
	e. perkeretaapian		50%
2	infrastruktur jalan	7%	50%
3	infrastruktur sumber daya air dan pengairan	7%	50%
4	infrastruktur air minum	5%	30%
5	infrastruktur air limbah	5%	20%
6	infrastruktur telekomunikasi dan informatika	20%	85%
7	infrastruktur ketenagalistrikan:		
	a. pembangkit tenaga listrik:		
	1) pembangkit listrik <i>minihydro</i> dan <i>mikrohydro</i> (<10MW)		0%
	2) pembangkit listrik tenaga air		0%
	3) pembangkit listrik lainnya	1%	30%
	b. transmisi tenaga listrik	1%	20%
	c. distribusi tenaga listrik	1%	20%
	d. instalasi tenaga listrik	1%	20%
8	infrastruktur sarana persampahan	5%	20%
9	infrastruktur minyak dan/atau gas bumi	30%	90%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
d.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BIRO UMUM
GIARTO
NIP 195904201984021001